
Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)

Denny David Nagaring¹

Sarah Sambiran²

Ismail Sumampow³

ABSTRAK

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. Adanya anak terlantar dan anak jalanan gelandangan, pengemis, wanita rawan sosial ekonomi, menunjukkan masih banyaknya kemiskinan di daerah. Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan hidup dari setiap manusia. Dimana kesejahteraan sosial diperoleh dari terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup dan suasana ketentraman dalam kehidupan sekitar. Penelitian ini berlokasi di Kota Manado khususnya di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado untuk mengkaji mengenai peran pemerintah dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan berfokus menggunakan teori dari Ndraha (Hum 2010:36) Pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu: Fungsi primer atau fungsi pelayanan Fungsi dan Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan Fungsi sekunder. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah mengambil kebijakan yang tujuannya adalah untuk menanggulangi masalah anak terlantar di Kota Manado beberapa kebijakan tersebut diharapkan dapat membawa perubahan angka bahkan membawa Kota Manado ke angka 0 untuk kasus Anak Terlantar.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Masalah Kesejahteraan Sosial

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Tidak semua orang dapat mendapatkan kesejahteraan sosial tersebut. Masalah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) masih menjadi persoalan yang kompleks di setiap daerah di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah belum menjadi penjamin untuk terselesaikannya masalah PMKS ini. Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut menunjukkan bahwa terdapat warga negara belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan dari negara. Padahal pembangunan kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya semakin dilengkapi dengan beberapa norma sebagai berikut: Pasal 28 H Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia: (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa negara bertanggungjawab atas penanganan permasalahan sosial dan kesejahteraan dalam masyarakat. Kesejahteraan sosial

menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Terdapat beberapa upaya untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial, diantaranya meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Adapun menurut Peraturan Menteri Sosial (Permensos RI) Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, PMKS teridentifikasi dalam tujuh isu strategis, yaitu (1) fakir miskin, (2) lanjut usia terlantar, (3) penyandang cacat, (4) anak terlantar, (5) anak jalanan, (6) anak balita terlantar dan (7) gelandangan dan pengemis atau tunawisma.

Kota Manado adalah kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Fakta yang dapat dilihat dari kota Manado adalah masih banyak Masyarakat yang belum mampu memenuhi kehidupan yang layak sehingga masih sangat memerlukan bantuan dan peran dari Pemerintah. Permasalahan sosial yang ada di Kota Manado seperti keberadaan anak terlantar dan menuntut kehadiran pemerintah, terutama Dinas Sosial Kota Manado sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu faktor dominan yang mempengaruhi keberadaan anak terlantar adalah masalah kemiskinan. Salah satu fungsi Dinas Sosial adalah menyelenggarakan program kesejahteraan sosial bagi masyarakat, dan salah satunya menanggulangi kemiskinan yang ada di kota Manado. Berbagai macam faktor yang menyebabkan anak terlantar yang putus sekolah seperti tidak bisa terhentikan

hingga saat ini masih ada saja anak-anak yang mencari tambahan uang untuk kebutuhannya dengan cara turun ke jalan untuk mencari uang memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Berikut Kriteria anak-anak terlantar :

- 1) Anak Yatim/Piatu
- 2) Anak yang ditelantarkan oleh orang tua

Pemerintah lokal khususnya Dinas Sosial Kota Manado yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap permasalahan sosial yang terjadi di Kota Manado. Sudah dilakukan razia di lokasi lokasi yang biasanya menjadi tempat anak-anak jalanan atau anak terlantar, pengemis dan gelandangan berkeliaran, tetapi tidak lama kemudian mereka kembali bergelandangan di Kota Manado dan Keberadaan mereka memang sangat mengganggu wajah Kota Manado dan kenyamanan warga. Ada juga yang mangkal dipinggir jalan, tempat parkir mobil, lampu merah, dan pusat pertokoan. Anak-anak gelandangan atau anak terlantar yang berkelanjutan yang menjangkau anak-anak di seluruh Indonesia yang mengalami masalah sosial. Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 Tentang Kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar : “anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Persoalan yang dihadapi Kota Manado bahwa sampai saat ini masih banyak dari mereka yang mempunyai masalah-masalah Kesejahteraan Sosial khususnya masalah Anak Terlantar. Dan sampai saat ini belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh Karena itu, berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai Peran Pemerintah khususnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan dalam Mengatasi permasalahan terkait dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS)

terlebih khusus Masalah Anak Terlantar di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran dari Pemerintah Kota Manado dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Terlantar di Kota Manado.

Tinjauan Pustaka **Konsep Peran**

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Menurut Nye, Peran menunjuk kepada beberapa set perilaku yang kurang lebih bersifat homogen, yang didefinisikan dan diharapkan secara normative dari seseorang okupan dalam situasi sosial tertentu. Peran didasarkan pada preskripsi dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran tersebut (Andarmoyo, 2012). Sedangkan Robbins and Judge yang diterjemahkan oleh Saraswati dan Sirait (2015:182) mengatakan bahwa peran adalah suatu rangkaian pola pada perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial.

Peran adalah laku; hal berlaku/bertindak; pemeran; pelaku; pemain (film/drama). Hendro Darmawan (2013). Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Pengertian peran menurut Kreitner and Kinicki yang diterjemahkan oleh Biro Bahasa Alkemis (2014:14), adalah tatanan perilaku yang

diharapkan seseorang dari suatu posisi. Dalam Soekanto (2007) peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Menurut Maurice Duverger (2010:103) berpendapat bahwa istilah "peran" (role) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional. Peranan adalah atribut sebagai akibat status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap status, singkatnya peranan hanyalah sebuah aspek dari status.

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil (Fadli dalam Kozier Barbara, 2008) Peran adalah ketika seseorang memasuki lingkungan masyarakat, baik dalam skala kecil (keluarga) maupun skala besar (masyarakat luas), setiap orang dituntut untuk belajar mengisi peran tertentu. Peran sosial yang perlu dipelajari meliputi dua aspek, yaitu belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak dari suatu peran, dan memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut (Momon Sudarman, 2008). Menurut Effendy (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran serta meliputi :

- 1) Faktor internal meliputi: usia, pendidikan, pekerjaan, dan motivasi.
- 2) Faktor eksternal meliputi: lingkungan social, fasilitas, media.

Konsep Pemerintah

Menurut Inu Kencana Syaffie (2011: 61) secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata "perintah" yang kemudian mendapat imbuhan "pe"

menjadi kata "pemerintah" yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Dalam kata dasar "perintah" paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut :

- a) Ada dua pihak, yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan yang diperintah disebut rakyat atau masyarakat.
- b) Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
- c) Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah, serta
- d) Antara pihak yang memerintah dengan yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal

Pemerintah atau Government dalam bahasa Inggris diartikan sebagai: "The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in the nation, state, city, ect" yang berarti Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara, Negara bagian, kota, sebagainya (Ali Faried, 2012:2).

Menurut Suhady dalam Riawan (2009:197) Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota, dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja. Secara umum ada empat fungsi utama dari pemerintah. Sedangkan pengertian pemerintah dalam arti sempit adalah hanya badan eksekutif saja Inu Kencana Syaffie (2011: 60). Ndraha (2005:115) mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat. Dalam bukunya kybernology 1 Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban

yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan civil. Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan sistematis serta spesifik (khas) Inu Kencana Syafii (2011). Tetap pada kontrak sosial, pemerintah pada hakekatnya dibentuk oleh masyarakat oleh karena itu sangatlah tidak pantas bila pemerintah hanya melayani diri sendiri, melainkan juga harus melayani masyarakat sebagai pemberi mandate, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Ryas Rasyid, 2009: 10).

Konsep Masalah Sosial

Masalah Sosial adalah suatu yang tidak sesuai antara unsurunsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Atau menghambat terpenuhnya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Permasalahan sosial dibedakan menjadi dua macam yaitu antara masalah masyarakat (scientific or societal problems) dengan problema sosial (ameliorative or social problems). Yang pertama tentang menyangkut analisis tentang macam-macam gejala kehidupan masyarakat. Parrilo (2002:4) merumuskan empat elemen penting yang bisa menjadi pertimbangan suatu situasi dianggap sebagai masalah sosial, yaitu :

- 1) Dapat menimbulkan berbagai kerugian baik terhadap keadaan fisik atau mental baik pada individu atau pun pada masyarakat.
- 2) Merupakan pelanggaran terhadap satu atau beberapa nilai atau standar yang dimiliki oleh sebageian besar

masyarakat atau mereka yang memiliki kekuatan pengaruh di masyarakat.

- 3) Keadaan yang terus menerus terjadi
- 4) Memunculkan kebutuhan untuk dipecahkan berdasarkan evaluasi dari berbagai kelompok di masyarakat.

Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya. Namun yang memutuskan bahwa sesuatu itu merupakan masalah sosial atau bukan, adalah masyarakat yang kemudian disosialisasikan melalui suatu entitas. Dan tingkat keparahan masalah sosial yang terjadi dapat diukur dengan membandingkan antara sesuatu yang ideal dengan realitas yang terjadi (Yesmil Anwar dan Adang, 2013: 256-257).

Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni terpenuhnya kebutuhan pokok manusia (Suharto, 2007)

Suharto (2009:153) mendefinisikan Kesejahteraan Sosial adalah: "Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya". Adanya pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat baik itu

materil, spiritual, dan sosial sehingga akan mendorong masyarakat menuju ke arah kualitas hidup yang lebih baik dan mencapai fungsi sosialnya. Dalam hal ini peran dari tanggung jawab pemerintah dalam peningkatan kualitas kehidupan warga masyarakatnya harus Pekerjaan sosial adanya kegiatan pemberian pelayanan sosial agar individu mampu menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat sebagai biasanya. Menurut Fahrudin (2012:10) Kesejahteraan Sosial mempunyai tujuan yaitu:

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, menurut Husaini Usman (2009:78), metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*).

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

- 1) Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Manado
- 2) Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Manado (3 Orang)
- 3) Masyarakat (3 Orang)

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Peran dari Pemerintah kota Manado khususnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menjalankan tugas mengatasi

Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya Masalah Anak-anak terlantar di kota Manado. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Ndraha (Hum 2010:36) Pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu: Fungsi primer dan Fungsi sekunder.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Sugiyono (2016:245).

Pembahasan

Sesuai dengan teori yang saya gunakan dari Ndraha Pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu: Fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Dimana dinilai bagaimana kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam hal Ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, apakah sudah sesuai dalam hal Pelayanan, dan dalam hal pengadaan jasa.

Dan sesuai faktanya, saya mengetahui bahwa saat ini pemerintah sedang mengoptimalkan kinerjanya dalam hal pelayanan dan pemberdayaan kepada anak-anak terlantar. Dan Pemerintah juga optimis ditahun-tahunmendatang akan ada perubahan yang besar, bahkan dapat mencetak angka nol(0) untuk jumlah anak terlantar di Kota Manado. Maka dari beberapa usaha dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menangani kasus ini, walaupun baru sedikit dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

Dan sesuai fakta yang saya temui ketika melakukan penelitian langsung dilapangan, bahwa untuk yang pertama:

- a) Fungsi Primer atau Fungsi Pelayanan
Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah harus memperhatikan kepuasan dari penerima pelayanan dalam hal ini masyarakat. Pemerintah harus mengupayakan untuk menciptakan kepuasan bagi para masyarakat, jika masyarakat merasa puas

dengan pelayanan yang telah diterima dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan tugas dari pemerintah. Sarana dan prasarana juga harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menunjang pelayanan yang ada di kantor.

Sasaran pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial adalah individu, keluarga, kelompok atau komunitas masyarakat yang mengalami nasib kurang beruntung atau mengalami hambatan baik fisik maupun sosialnya yang disebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta masyarakat yang mampu melaksanakan upaya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial yaitu mereka yang termasuk dalam kelompok potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS). Kualitas pelayanan publik merupakan komponen penting yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sudah menjalankan fungsi primer atau pelayanan. Kenapa begitu, karena dari pihak Dinas sudah mengupayakan untuk melakukan penelitian langsung kelapangan, untuk mengumpulkan data daripada anak-anak terlantar ini, kemudian mendata sesuai dengan karakteristik dari anak-anak tersebut, seperti tempat tinggal, umur, alasan mengapa bisa jadi anak terlantar apakah karena Yatim/piatu atau karena kesenjangan ekonomi. Dari Dinas memang sudah mengupayakan agar pelayanan ini harus dirasakan oleh semua anak-anak terlantar di Kota Manado, termasuk perlindungan anak-anak ini karena memang sudah ditetapkan di Pasal 34 UUD 1945. Sehingga sudah menjadi tugas Negara dan Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada anak-anak ini. Karena mengingat banyak anak-anak ini yang bahkan diadili karena melakukan tindak kriminal berupa mencuri sehingga diberlakukan pendisiplinan, tetapi karena masih dibawah umur tentu mereka juga dilindungi dengan hukum yang berlaku.

Maka dari Penelitian ini didapati bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih khusus kepada Anak Terlantar dengan sebaik – baiknya.

Maka dapat dikatakan untuk fungsi pelayanan di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat khususnya untuk masalah anak terlantar sudah berjalan dengan baik, meskipun masih banyak yang belum bisa dicapai, tetapi karena dari pihak Dinas juga berusaha meminimalisirnya maka dapat dikatakan untuk fungsi Primer/ pelayanan sudah berjalan dengan baik.

b) Fungsi sekunder atau Fungsi pemberdayaan

Untuk fungsi Sekunder atau fungsi pemberdayaan menurut hasil penelitian yang saya lakukan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, telah berjalan dengan baik. Karena dari pihak pemerintah khususnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan berbagai upaya dalam hal pemberdayaan bagi anak-anak terlantar. Dengan cara memberikan sosialisasi, memantau atau mengawasi, bahkan memberikan sosialisasi bagi orangtua dan juga memberikan motivasi kepada anak-anak tersebut. Selanjutnya dari segi pengadaan barang dan jasa, berupa memberikan bantuan sembako bagi keluarga anak-anak terlantar ini, menyediakan tempat tinggal bagi anak-anak yatim/piatu di Rumah singga atau Panti Asuhan/Yayasan.

Dari Dinas juga memberikan sosialisasi dan pengertian buat anak-anak terlantar ini, supaya mendapatkan pengetahuan baru, yang memang pada dasarnya anak-anak terlantar ini juga tidak memiliki pengetahuan bahkan tidak berpendidikan. Dengan membantu mereka untuk lebih paham apalagi bagi mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal setidaknya mengurangi beban anak-anak tersebut berupa dimana mereka akan tidur, apa yang akan mereka makan dan lagi apa yang mereka akan pakai. Maka sesuai

dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tentu sudah mendapat nilai tambah karena berhasil menanggulangi beberapa masalah tersebut dengan kebijakan yang diambil dengan bekerjasama dengan Panti Asuhan/yayasan untuk menampung anak-anak in

Penutup

Kesimpulan

- a) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah mengambil kebijakan yang tujuannya adalah untuk menanggulangi masalah anak terlantar di Kota Manado beberapa kebijakan tersebut diharapkan dapat membawa perubahan angka bahkan membawa Kota Manado ke angka 0 untuk kasus Anak Terlantar. Kebijakan lainnya yang dilaksanakan adalah mendata anak-anak terlantar dilokasi-lokasi yang ada di kota Manado, kemudian memberikan pengarahan, dan sosialisasi untuk anak-anak ini termasuk didalamnya orangtua sehingga orang tua juga memiliki pendidikan dan mengawasi anak-anak tersebut.
- b) Pemerintah juga memberikan bantuan berdasarkan kebijakan yang ada yaitu dengan bekerjasama dengan rumah singga, panti asuhan/yayasan untuk menampung bahkan memberikan tempat tinggal untuk anak-anak terlantar ini. Karena sesuai dengan pasal 34 UUD tentang “anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Maka dari itu, pemerintah telah memberikan kebijakan yang berupa program untuk kesejahteraan anak-anak yang merasa belum mempunyai hak yang sama pada anak yang lain.

Saran

- 1) Untuk Pemerintah, Tentu sudah menjalankan tugas sebagaimana mestinya akan tetapi apabila dari Pihak Dinas juga memaksimalkan tugasnya

dalam mengatasi masalah anak terlantar ini saya yakin bahwa masalah ini akan cepat untuk diselesaikan. Karena dari pihak Dinas juga bisa memberikan sosialisasi kepada anak-anak ini dan orangtua terkait dengan mendapatkan pendidikan yang layak, karena untuk mengakses pendidikan sekarangpun cukup mudah, dan ada program dari Pemerintah pusat untuk sekolah gratis, setidaknya selain memberikan bantuan sembako, pihak Dinas juga dapat memberikan bantuan buku, seragam sekolah, bahkan bantuan untuk mendaftarkan anak-anak ini dengan bekerjasama dengan dinas pendidikan. Maka saya yakin anak-anak terlantar ini juga akan mendapat pendidikan sehingga tidak akan adalagi anak terlantar yang berkeliaran di kota Manado. Pemerintah juga dapat membantu orang tua, memberdayakan mereka kemudian bisa menjalin kerjasama dengan Dinas ketenagakerjaan agar supaya orang tua dari anak-anak terlantar ini mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga tidak mengganggu aktivitas anaknya saat menuntut ilmu pengetahuan.

- 2) Untuk orangtua dan masyarakat, bantulah anak-anak ini untuk mendapat pendidikan, dengan cara apa? Tentu dengan berperilaku baik kepada anak tersebut sambil memberikan pengarahan. Sehingga orangtua dan masyarakatpun kemudian hari tidak akan risih dan merasa terganggu karena tidak akan ada lagi anak-anak ini apabila mereka di didik untuk menuntut ilmu dibandingkan dengan bekerja

Daftar Pustaka

- Abdulsyani. 2012, *Sosiologi Skematik, Teori dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Abdullah, Munir. 2010. *Pendidikan Karakter Membangun Karakter Anak Sejak dari Rumah*. Yogyakarta: Pedagogia.

- Ali, Faried dan Syamsu Alam, 2012, *Study kebijakan pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Andarmoyo, Sulisty. 2012. *Keperawatan Keluarga Konsep Teori, Proses dan Praktik Keperawatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2013. *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Biro Bahasa Alkemis, Krietner, R., & Kinicki, A. (2014). *Perilaku organisasi* Edisi Sembilan. Alih Bahasa: Biro Bahasa Alkemis. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Effendy, Onong Uchjana. 2008. *Ilmu Komunikasi, Teori & Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Fadli,Kozier Barbara. *Pengertian Peran*. Bandung: Pustaka Intermasa. 2008.
- Fahrudin, Adi. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Hendro Darmawan (2013), *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Yogyakarta : Bintang Cemerlang)
- Husaini, Usman.2009. *Metodologi Penelitian Sosial*.Jakarta : Bumi Aksara.
- Kencana Syafie, 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Labolo, Muhadam. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Kelapa Gading Permai.
- Labolo M. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta : Rajawali pers
- Mahmuzar, M.Hum. 2010. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Rivai, Veithzal, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori Ke Praktik*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2009
- Saraswati dan Sirait. Robbins, S.P & Judge, T.A. 2015. *Perilaku Organisasi*. Alih Bahasa: Saraswati, R & Sirait, F. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. 2010. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers: Jakarta
- Soekanto Soerjono. 2007. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarman, Momon. 2008. *Sosiologi Untuk Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
- Suharto (2009:153) Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Sunarti, Euis (2012) *Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga: Isu Strategis dalam analisis dampak kependudukan terhadap sosial dan ekonomi*. Bogor, fak. Ekologi Manusia IPB
- Tjandra, W. Riawan, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Wulansari, Dewi. 2009. *Sosiologi (Konsep dan Teori)*. Bandung: PT Refika Aditama